

**PAJAK – DAERAH – RETRIBUSI – DAERAH
2023**

PERDA NO. 10, LD2023 / NO.10: 247 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai :

Jenis Pajak berdasarkan Pasal 2 terdiri atas : PBB-P2; BPHTB; PBJT atas : Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud tidak dipungut oleh Daerah.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berdasarkan Pasal 3 terdiri atas : PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas : BPHTB; PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Jenis Retribusi berdasarkan Pasal 54 terdiri atas : Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi : pelayanan kesehatan; dan pelayanan kebersihan sebagaimana termaktub pada Pasal 55. Selanjutnya pada Pasal 62 menyatakan bahwa Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi : pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Pasal 70 meliputi : PBG; dan penggunaan TKA.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 22 Desember 2023.